



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENAMBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan diantarkannya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 oleh Pemerintah Daerah, perlu penambahan bidang garapan pada Panitia Khusus Raperda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENAMBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia sebagai berikut :

**a. PANSUS I:**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. MAHMUDI, S.Pd.I          | KETUA       |
| 2. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | WAKIL KETUA |
| 3. AAN SETYAWAN, S.Si          | SEKRETARIS  |
| 4. MAD SALEH                   | ANGGOTA     |
| 5. SYAHRIL ROMADHONI, SE       | ANGGOTA     |
| 6. ROSIHAN RUSMANA             | ANGGOTA     |
| 7. H. SOFWAN, ST               | ANGGOTA     |
| 8. H. HERMANTO, SH             | ANGGOTA     |
| 9. MOCH. GHOFUR AKBAR          | ANGGOTA     |
| 10.H. JUNAEDI, ST              | ANGGOTA     |
| 11.H. HERIYANTO, ST            | ANGGOTA     |

**b. PANITIA KHUSUS II :**

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si  | KETUA       |
| 2. H. R. CAKRA SUSENO, SH     | WAKIL KETUA |
| 3. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | SEKRETARIS  |

4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF B.Comm.MPA	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. TITI SUMANTI	ANGGOTA
11. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pd.I	ANGGOTA
12. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

**c. PANITIA KHUSUS III**

1. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd. I	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. H. KHANAFI, SH. MH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. YOGA, SETYAWAN, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. Hj. SOFATILAH, SH. MH	ANGGOTA
9. SURYANTI	ANGGOTA
10. H. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA

**d. PANITIA KHUSUS IV**

1. SISKARINA, SH. MH	KETUA
2. NURHOLIS, S.Pd,I	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA

5. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. Hj. ERYATI	ANGGOTA
8. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
9. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
11. H. MAHMUD JAWA. SH	ANGGOTA

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada Diktum KESATU.

**KETIGA** : Bidang Garapan Pansus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Bidang Garapan Pansus I :
  - 1) Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024 -2030
  - 2) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 – 2044
  - 3) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045
- b. Bidang Garapan Pansus II :
  - 1) Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- c. Bidang Garapan Pansus III :
  - 1) Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

1) Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

**KEEMPAT** : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KELIMA** : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan paling lama 1 (satu) tahun.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.